



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 177/PDT/2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.ST. SAFIAH Binti HASAN**, umur 70 tahun agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di RT.12/RW. 04, Kelurahan Sarae, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima.
2. **IRWAN Bin AMIN**, umur 45 tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Rt.16 Rw.06 Kel Sarae Kec rasanae Barat Kota Bima.
3. **RAHMATIA, SE Binti M.AMIN**, umur 43 tahun agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru SMA bertempat tinggal di Jln Imam Bonjol BTN Etis Rt.03 Rw,02 Kel. Santi Kec. Mpunda Kota Bima.
4. **ARIFUDDIN Bin M.AMIN**, umur 39 tahun agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.07 Rw.04 Kel Jatiwangi Kec Asakota Kota Bima.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI, S.H., dan JUFRIN, SH Advokat beralamat di Kampung Sumbawa Rt.05 Rw.06 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Agustus 2019 Reg. No. 15/Pdt.B/SK/2019/PN.RBI, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT**.

Lawan

1. **NURLAILA Binti H.M JAFAR ABDULLAH** beralamat di Jl Kartini No.8 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat

Halaman 1 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs
ABDUL HAFID H.M. SALEH berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : 20/PDT/SK/2019/PN.RBI. selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I.**

2. PEMERINTAH KOTA BIMA Cq. KANTOR KELURAHAN PARUGA

beralamat di Jl Soekarno Hatta No.2 Rt.07 Rw.02
Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota
Bima selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II
semula TERGUGAT II.**

Dan

1. **ASTUTI S.Tr Binti M. AMIN**, umur 42 tahun agama Islam, bertempat tinggal
di BTN Gilipanda Rt.18 Rw.07 Kel. Sarae Kec. Rasanae
Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.**

2. **HENDRAWATI, SE Binti M.AMIN** umur 38 tahun agama Islam bertempat
tinggal di Rt.23 Rw.06 Kel Jatibaru Kec Asakota Kota
Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.**

3. **ENDANG DAHLIA, A.Md**, umur 37 tahun agama Islam bertempat tinggal di
Rt. 12 Rw.04 Kel Sarae Kec Rasanae Barat Kota,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III
semula TURUT TERGUGAT III.**

4. **M. SADDAM HIDAYAT Bin M. AMIN**, umur 27 tahun agama Islam bertempat
tinggal di Rt. 112 Rw.04 Kelurahan Sarae Kecamatan
Rasanae Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai
**TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT
IV.**

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 01 Oktober 2019 Nomor : 177/PDT/2019/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT** tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan register Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mempunyai 1 (satu) petak tanah empang seluas ± 2.986 M2, yang terletak di So Sarata Watasen Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut ;
 - o Utara : Gang ;
 - o Timur : Jalan Raya ;
 - o Selatan : tanah tanah kebun milik Ompu Medo sekarang tanah Kosong milik H. Jakariah H.Madjid ;
 - o Barat : dulu tanah empang Milik H.Jafar Dua Karim akan tetapi Sekarang dikuasai oleh anaknya Hasan/Bonda dan tanah empang Milik H.Jon akan tetapi sudah dijual kepada H. Jakaria H.Majid.

Selanjutnya disebut sebagai “ **Tanah Empang Obyek Sengketa** “ ;

2. Bahwa tanah empang obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang berasal dan diperolehnya dari hasil Peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV atau kakek para Tergugat yang bernama H.HASAN USMAN pada tahun 1998, dan sebahagian tanah empang obyek sengketa para Penggugat memperoleh dari adik Penggugat I yang bernama SITI HALIMAH BINTI H. HASAN pada tahun 2015, dimana ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV/kakek para Turut Tergugat tersebut semasa hidupnya memperoleh tanah empang obyek

Halaman 3 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berasal dari hasil pemberian atau pembagian kakek Penggugat I atau buyut Penggugat II,III,IV/buyut para Turut Tergugat yang bernama USMAN pada tahun 1947, sehingga sampai dengan sekarang ini menurut para Penggugat tanah empang obyek sengketa tersebut masih terdaftar atas nama ayah/kakek para Penggugat yang bernama H. HASAN USMAN tersebut ;

3. Bahwa semasa hidup ayah Penggugat I atau Kakek Penggugat II,III,IV/- kakek para Turut Tergugat tersebut, telah melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan ;
2. Hj. Siti Safiah Binti H.Hasan (Penggugat I) ;
3. Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah) ;
4. Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhum) ;
5. Siti Asmah Binti H.Hasan ;
6. A. Azis Bin H.Hasan (almarhum) ;

Bahwa anak-anak dari ayah Penggugat I / kakek Penggugat II,III,IV / kakek para Turut Tergugat tersebut telah membagi-bagikan harta peninggalannya kepada ke-6 (enam) orang anak-anaknya tersebut masing-masing adalah :

1. **Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan, mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak empang seluas kurang lebih 20 are (Ombo Nteko) Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
2. 4 (empat) petak tanah sawah seluas 80 are terletak di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Setengah dari sebuah toko yang terletak di Komplek pasar Bima Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima ;

2. **Hj. Safiah Binti H.Hasan (Penggugat), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (La kaleli) ;
2. 1 (satu) Petak tanah sawah seluas 50 are di Watasan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Watasan Paruga (tanah obyek sengketa) ;
4. 1 (satu) buah tanah pekarangan rumah seluas 2 are di Jalan Ule Jatiwangi (La Peto) ;

Halaman 4 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo ;
3. **Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (Ade Raba) ;
 2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
 3. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 48 are di Watasan Talabiu Kec. Woha ;
 4. 1 (satu) petak empang seluas 15 are di Watasan Paruga (tanah empang obyek sengketa) ;
 5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 2 are di Tolobali ;
4. **Siti Halima Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi ;
 2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 40 are di Watasan Rabakodo Talabiu Kec. Woha ;
 3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 30 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
 4. 1 (satu) petak tanah empang seluas 15 are di Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;
 5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 5 are di Jalan Ule ;
5. **Siti Asmah Binti H.Hasan, mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 20 are di Watasan Tolombaju Jatiwangi ;
 2. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas 80 are di Nggembe Kec. Bolo ;
 3. 1 (satu) petak tanah empang seluas 20 are di Watasan Kelurahan Paruga Kec. RasanaE Barat ;
 4. 1 (satu) buah rumah permanen seluas 3 are di Kec. RasanaE ;
6. **A.Azis Bin H.Hasan (almarhum), mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanmah sawah seluas 35 are di Watasan Jatiwangi;
 2. 5 (lima) petak tanah sawah seluas 120 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
 3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;

Halaman 5 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) petak tanah pekarangan rumah seluas seluas 5 are di Tolobali Kelurahan Sarae ;
5. Setengah dari sebuah Toko di Komplek pasar Bima Kecamatan RasanaE ;
4. Bahwa ayah Penggugat I / kakek Penggugat II,III,IV / Turut Tergugat tersebut membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya tersebut pada tahun 1998, berdasarkan Surat Daftar Pembagian Warisan An. H.Hasan Usman/Hj. Jaleha (almarhum/alamrhumah), yang mana setelah dibagi-bagikan tersebut, semua anak-anaknya telah menerima dari masing-masing Pembahagian tersebut, sehingga Penggugat I selain memperoleh pembahagian tanah empang seluas 20 are tersebut, Penggugat I mendapatkan pemberian dari adik kandungnya yang bernama Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhumah) pada tahun 2014 yang sekarang sudah meninggal pada tanggal 26 Desember 2014. Karena adik Penggugat I yang bernama Siti Halimah binti H.Hasan tersebut sebelum meninggal dunia pada tahun 2014, Siti Halimah Binti H.Hasan telah memberikan dan menyerahkan sebahagian tanah obyek sengketa miliknya seluas kurang lebih 15 are, karena semasa hidupnya adik Penggugat I tersebut belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, sehingga tanah empang obyek sengketa yang merupakan bagiannya diserahkan dan diberikan kepada Penggugat I sebagai hak miliknya, sehingga luas tanah obyek sengketa adalah seluas 35 are, yang sebahagian sudah dijadikan pelebaran Jalan Raya pada bagian Timur oleh Pemerintah Kota Bima dan tinggal sisa seluas 2.986 M2;
5. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2012, ternyata tanah empang obyek sengketa tersebut secara diam-diam oleh Tergugat II selaku Pemerintah Kelurahan Paruga Kecamatan RasaqnaE Barat Kota Bima, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 474/32/KP.KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah. Sedangkan didalam Net Rincian Kelurahan Paruga tidak ada terdaftar Kelas A34 atas nama H.M.Jafar Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa ;
6. Bahwa pada tahun 2015, tiba-tiba tanah empang obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 6 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa, hingga sekarang ini tanah empang obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga selama ini para Penggugat tetap melakukan keberatan terhadap Tergugat I ;

7. Bahwa penguasaan tanah empang sengketa oleh Tergugat I, setelah para Penggugat meminta kembali tanah empang obyek sengketa pada tahun 2015, dengan cara Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah empang obyek sengketa milik para Penggugat setelah para Penggugat meminta berulang kali tanah obyek sengketa adalah tanpa alasan yang jelas dan penguasaan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah tanpa seijin para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
8. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan baik secara langsung maupun melalui Kantor Kelurahan Paruga (Tergugat II) Kecamatan Rasana Barat Kota Bima, namun Tergugat I tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat mengusai atau menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa yang mana tanah empang obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan setiap tahunnya adalah 3000 ekor Bandeng dengan harga 1 (satu) ekor bandeng Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) x 3000 ekor = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Jadi kerugian para Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Bahwa para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindah tangankan tanah empang obyek sengketa kepada orang lain (Pihak Ketiga), maka untuk menjamin ditaatinya isi Gugatan ini, mohon kepada

Halaman 7 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah empang obyek sengketa ;

11. Bahwa untuk menjamin ditaatinya Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum para Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
12. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
13. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau memperoleh hak dari padanya dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka para penggugat mengajukan gugatan ini, kepada Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) petak tanah empang seluas \pm 2.986 M2, yang terletak di So Sarata Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut berikut ;
 - Utara : Gang ;
 - Timur : Jalan Raya ;
 - Selatan : tanah tanah kebun milik Ompu Medo sekarang tanah Kosong milik H. Jakariah H.Madjid ;
 - Barat : dulu tanah empang Milik H.Jafar Dua Karim akan tetapi Sekarang dikuasai oleh anaknya Hasan/Bonda dan tanah

Halaman 8 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empang Milik H.Jon akan tetapi sudah dijual kepada H.Jakriah H.Majid.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Empang Obyek Sengketa**";

Bahwa tanah empang obyek sengketa adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat yang diperolehnya dari hasil peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat I atau kakek Penggugat II,III,IV atau kakek para Turut Tergugat yang bernama H.HASAN USMAN pada tahun 1998 dan sebahagian tanah empang obyek sengketa seluas 15 are diberikan oleh adik kandung Penggugat I yang bernama SITI HALIMAH BINTI H.HASAN USMAN (almarhumah) pada tahun 2014 ;

3. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari ayahnya yang bernama H.HASAN USMAN yang berhak atas tanah empang obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keterangan No. 474/32/KP.KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah. Sedangkan didalam Net Rincian Kelurahan Paruga tidak ada terdaftar Kelas A34 atas nama H.M.Jafar Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum, bahwa Penerbitan Surat Keterangan No. 474/32/KP.-KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan hukum, bahwa pengusaan tanah empang obyek sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
7. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat adalah

Halaman 9 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

8. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;
9. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah empang obyek sengketa sebagaimana didalam Posita Gugatan para Penggugat pada Halaman No. 5 Point No. 6 tersebut diatas, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Jadi kerugian para Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum, Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
11. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas tanah empang obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima;
12. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat, baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya.
13. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
14. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap

Halaman 10 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

15. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

16. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Memperhatikan jawaban dari **TERBANDING I semula TERGUGAT I** tertanggal 8 Januari 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Terguat II dan Para Turut Tergugat , yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.416.000,- (Dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah Objek Sengketa adalah milik Almarhum LOK KERI ;
3. Menyatakan Surat Jual Beli atas Tanah Sawah/kebun Nomor I/6/6/74 Tanggal 30 Januari 1974 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat/Kepala Desa Lenek dengan para pihak Amaq KERI Alias Papuk MAKOM

Halaman 11 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pertama selaku Penjual sedangkan Pihak Kedua MOH.

AMIN/Tergugat sebagai Pembeli tidak sah dan Batal Demi Hukum;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat hukum negara / Kepolisian ;
6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.467.000 ,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, ternyata pada tanggal 30 Juli 2019, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : **TERBANDING I semula TERGUGAT I TERBANDING II semula TERGUGAT II** dan **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT** masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Raba Bima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 September 2019, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : **TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV**, masing-masing pada tanggal 10 September 2019, sedangkan kepada : **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I** masing-masing pada tanggal 11 September 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima.

Halaman 12 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** tersebut, **TERBANDING I semula TERGUGAT I** melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra memori banding tertanggal 16 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 September 2019, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** pada tanggal 24 September 2019. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan kepada **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II** dan **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT** untuk mempelajari berkas perkara seperti ternyata dari Relas Panggilan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.RBI.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat/-Pembanding dan kuasa Tergugat I/Terbanding I dan tidak dihadiri oleh Tergugat II para Turut Tergugat. Maka dengan ini para Penggugat/-Pembanding telah menyatakan Banding atau telah memohon Banding pada tanggal 30 Juli 2019 ke Pengadilan Tinggi Mataram, dan telah membayar biaya Banding menurut hukum atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 13 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang upaya hukum banding telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Permohonan Banding ini dapat diterima ;

2. Bahwa para Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 tersebut diatas, oleh karena mengandung cacad yuridis, Pengadilan Negeri Raba-Bima didalam pertimbangan hukumnya tidak cukup beralasan bahkan tidak memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding didalam persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima. Sebaliknya keliru bahkan salah mempertimbangkannya dalil-dalil yang dijukan oleh Tergugat I/Terbanding. dan bahkan eksepsi dan jawaban Tergugat I/Terbanding adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga sangat menguntungkan Tergugat I/Terbanding selanjutnya keliru dan salah mempertimbangkannya ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam perkara ini, sangat tidak adil sehingga mengandung makna yang rasanya tidak manusiawi dan benar-benar sangat merugikan para Penggugat/Pembanding, karena terlihat adanya rasa simpatik serta pilih kasih yang berlebihan terhadap Tergugat I/Terbanding sehingga hukum tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang yang patut dijunjung tinggi oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai amanat Rakyat yang keritis hukum di era reformasi yang sedang bergejolak sekarang ini;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima adalah putusan yang sangat keliru dan salah mepertimbangkannya. Karena didalam perkara ini tidak bisa dikatakan Nebis In Idem, karena yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah para ahli waris dari H.Hasan Usman yang merupakan ayah Penggugat I/Pembanding I atau kakek dari Penggugat II,III,IV atau kakek para Turut Tergugat/Turut Terbanding, yang mana para Penggugat/Pembanding sama sekali bukan sebagai pihak dalam perkara terdahulu yaitu Perkara No. 17/PDT.G/2012/PN.RBI, sehingga para penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan terhadap tanah empang obyek sengketa. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 14 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara dahulu yaitu dalam perkara No. 17/PDT.G/2012/PN.RBI adalah tanah tambak obyek sengketa, namun pihak-pihak dalam perkara ini adalah beda pihak Penggugat dan beda pihak Tergugat I yaitu Perkara dahulu Tergugat I adalah orang yang bernama NURLAELA Binti H.M. JAFAR BINTI binti ABDOLLAH. Sedangkan yang menjadi pihak Tergugat I sekarang adalah orang yang bernama SITI RAMLAH BINTI H.M.JAFAR ABDOLLAH, sehingga para Penggugat/-Pembanding tidak pernah memperbaiki Gugatan para Penggugat dan merubah Gugatan Penggugat nama dan Indentitas Tergugat I/-Terbanding I yang bernama NURLAELA BINTI H.M. JAFAR BIN ABDOLLAH tersebut, sehingga didalam putusan No. 66/PDT.G/2019/-PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 nama Tergugat I/Terbanding I bernama bernama NURLAELA BINTI H.M. JAFAR BIN ABDOLLAH tanpa ada perbaikan Gugatan oleh para Penggugat/-Pembanding. Sedangkan didalam Gugatan para Penggugat yang menjadi Tergugat I/Terbanding I adalah orang yang bernama SITI RAMLAH BINTI H.M.JAFAR ABDOLLAH sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima tersebut adalah putusan yang salah dan sangat kabu r menurut hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Putusan No. . 66/PDT.G/2019/-PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram ;
6. Bahwa tanah empang obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat/-Pembanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding yang berasal dan diperolehnya dari hasil Peninggalan atau pemberian dari ayah Penggugat I/-Pembanding I atau kakek Penggugat II,III,IV/Pembanding atau kakek para Tergugat/Turut Terbanding yang bernama H.HASAN USMAN pada tahun 1998, dan sebahagian tanah empang obyek sengketa para Penggugat memperoleh dari adik Penggugat I/Pembanding I yang bernama SITI HALIMAH BINTI H. HASAN pada tahun 2015, dimana ayah Penggugat I/-Pembanding I atau kakek Penggugat II,III,IV/Pembanding atau kakek para Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut semasa hidupnya memperoleh tanah empang obyek sengketa berasal dari hasil pemberian atau pembagian kakek Penggugat I/Pembanding I atau buyut Penggugat II,III,IV/Pemnanding atau buyut para Turut Tergugat/Turut Terbanding

Halaman 15 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama USMAN pada tahun 1947, sehingga sampai dengan sekarang ini menurut para Penggugat/Pembanding tanah empang obyek sengketa tersebut masih terdaftar atas nama ayah/kakek para Penggugat/Pembanding yang bernama H. HASAN USMAN tersebut ;

7. Bahwa semasa hidup ayah Penggugat I/Pembanding I atau Kakek Penggugat/Pembanding II,III,IV atau kakek para Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut, telah melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan ;
2. Hj. Siti Safiah Binti H.Hasan (Penggugat I/Pembanding I) ;
3. Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah) ;
4. Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhum) ;
5. Siti Asmah Binti H.Hasan ;
6. A/Azis Bin H.Hasan (almarhum) ;

Bahwa anak-anak dari ayah Penggugat I / Pembanding I / kakek Penggugat / Pembanding II,III,IV/kakek para Turut Tergugat / Terbanding tersebut telah membagi-bagikan harta peninggalannya kepada ke-6 (enam) orang anak-anaknya tersebut masing-masing adalah :

1. Hj. Siti Aminah Binti H.Hasan, mendapatkan :

1. 1 (satu) petak empang seluas kurang lebih 20 are (Ombo Nteko) Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
2. 4 (empat) petak tanah sawah seluas 80 are terletak di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Setengah dari sebuah toko yang terletak di Komplek pasar Bima Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima ;

2. Hj. Safiah Binti H.Hasan (Penggugat), mendapatkan :

1. 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (La kaleli) ;
2. 1 (satu) Petak tanah sawah seluas 50 are di Watasan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

Halaman 16 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Watasan Paruga (tanah obyek sengketa) ;
4. 1 (satu) buah tanah pekarangan rumah seluas 2 are di Jalan Ule Jatiwangi (La Peto) ;
5. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo ;
3. **Siti Imon Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi (Ade Raba) ;
 2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 45 are di Watasan Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
 3. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 48 are di Watasan Talabiu Kec. Woha ;
 4. 1 (satu) petak empang seluas 15 are di Watasan Paruga (tanah empang obyek sengketa) ;
 5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 2 are di Tolobali ;
4. **Siti Halima Binti H.Hasan (almarhumah), mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 25 are di Watasan Kedo Desa Jatiwangi ;
 2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 40 are di Watasan Rabakodo Talabiu Kec. Woha ;
 3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 30 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
 4. 1 (satu) petak tanah empang seluas 15 are di Watasan Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;
 5. 1 (satu) buah pekarangan rumah seluas 5 are di Jalan Ule ;
5. **Siti Asmah Binti H.Hasan, mendapatkan :**
 1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 20 are di Watasan Tolombaju Jatiwangi ;
 2. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas 80 are di Nggembe Kec. Bolo ;
 3. 1 (satu) petak tanah empang seluas 20 are di Watasan Kelurahan Paruga Kec. RasanaE Barat ;

Halaman 17 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah rumah permanen seluas 3 are di Kec. RasanaE ;

6. **A.Azis Bin H.Hasan (almarhum), mendapatkan :**

1. 1 (satu) petak tanmah sawah seluas 35 are di Watasan Jatiwangi ;
2. 5 (lima) petak tanah sawah seluas 120 are di Watasan Sondosia Kec. Bolo ;
3. 1 (satu) petak empang seluas 20 are di Kelurahan Paruga Kecamatan RasanaE Barat ;
4. 1 (satu) petak tanah pekarangan rumah seluas seluas 5 are di Tolobali Kelurahan Sarae ;
5. Setengah dari sebuah Toko di Komplek pasar Bima Kecamatan RasanaE ;

8. Bahwa ayah Penggugat I / Pemanding I atau kakek Penggugat /Pemanding II,III,IV / Turut Tergugat / Turut Terbanding tersebut membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya tersebut pada tahun 1998, berdasarkan Surat Daftar Pembagian Warisan An. H.Hasan Usman/Hj. Jaleha (almarhum/-alamrhumah), yang mana setelah dibagi-bagikan tersebut, semua anak-anaknya telah menerima dari masing-masing Pembahagian tersebut, sehingga Penggugat I selain memperoleh pembahagian tanah empang seluas 20 are tersebut, Penggugat I mendapatkan pemberian dari adik kandungnya yang bernama Siti Halimah Binti H.Hasan (almarhumah) pada tahun 2014 yang sekarang sudah meninggal pada tanggal 26 Desember 2014. Karena adik Penggugat I yang bernama Siti Halimah binti H.Hasan tersebut sebelum meninggal dunia pada tahun 2014, Siti Halimah Binti H.Hasan telah memberikan dan menyerahkan sebahagian tanah obyek sengketa miliknya seluas kurang lebih 15 are, karena semasa hidupnya adik Penggugat I tersebut belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, sehingga tanah empang obyek sengketa yang merupakan bagiannya diserahkan dan diberikan kepada Penggugat I sebagai hak miliknya, sehingga luas tanah obyek sengketa adalah seluas 35 are, yang sebahagian sudah dijadikan pelebaran Jalan Raya pada bagian Timur oleh Pemerintah Kota Bima dan tinggal sisa seluas 2.986 M2 sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan para Pemanding

Halaman 18 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya ;

9. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2012, ternyata tanah empang obyek sengketa tersebut secara diam-diam oleh Tergugat II/Terbanding II selaku Pemerintah Kelurahan Paruga Kecamatan RasaqnaE Barat Kota Bima, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 474/32/KP.KB/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang menerangkan status tanah obyek sengketa Kelas A34 terdaftar atas nama H.M.Jafar Abdullah. Sedangkan didalam Net Rincian Kelurahan Paruga tidak ada terdaftar Kelas A34 atas nama H.M.Jafar Abdullah tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa ;
10. Bahwa pada tahun 2015, tiba-tiba tanah empang obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I/Terbanding I yaitu seorang yang bernama 1. **SITI RAMLAH BINTI H.M. JAFAR ABDULLAH** tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah terhadap tanah empang obyek sengketa, hingga sekarang ini tanah empang obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat/Pembanding sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga selama ini para Penggugat/Pembanding tetap melakukan keberatan terhadap Tergugat I/Terbanding. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya ;
11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018 /PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 adalah putusan Pengadilan yang sangat keliru dan salah, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima telah keliru dan salah didalam penerapan hukumnya. karena didalam putusan tersebut tidak pernah dipertimbangkan secara rinci dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya berikut Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.-G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 untuk seluruhnya ;

Halaman 19 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I/Terbanding I didalam Jawaban atas Gugatan para Penggugat/Pembanding adalah dalil-dalil eksepsi dan dalil Jawaban yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena apa yang didalilkan oleh para Tergugat /Terbanding didalam Eksepsi dan Jawabanya adalah merupakan dalil yang sangat tidak benar dan direkayasa oleh para Tergugat/Terbanding yang ingin memiliki tanah obyek sengketa milik para Penggugat/Pembanding. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya berikut Membatalkan Putusan Penghadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 untuk seluruhnya;

13. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 adalah patutsan yang salah dan tidak benar menurut hukum. Karena para Penggtugat/Pembanding didalam persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima tidak pernah memperbaiki Gugatan yang berupa perbaikan nama Tergugat I yang bernama NURLAILA BINTI H.M. JAFAR ABDULLAH. Sedangkan didalam Gugatan para Penggugat /Pembanding sudah jelas-jelas nama Tergugat I yang bernama **SITI RAMLAH BINTI H.M. JAFAR ABDULLAH** dan bukan **NURLAILAH BINTI H.M. JAFAR ABDULLAH**, sedangkan dalam putusan No. 66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 adalah bernama NURLAILA BINTI M.JAFAR ABDULLAH. Jadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima tersebut adalah putusan yang sangat keliru dan salah. Karena telah menerbitkan putusan diluar isi dari pada Gugatan para Penggugat/-Pembanding yang mana nama Tergugat I adalah **SITI RAMLAH BINTI H.M. JAFAR ABDULLAH**. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bilam Majelis Hakim Tinggi Mataram membatalkan putusan No. 66/PDT.G/-2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 tersebut untuk seluruhnya ;

14. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 66/PDT.G/2018/-PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 adalah putusan hukum yang sangat salah dan keliru. Karena hal mana pertimbangan hukum putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem. Sedangkan dalam Amar Putusan dinyatakan Gugatan para Penggugat

Halaman 20 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima tanpa adanya alasan-alasan hukum yang dapat gugatan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat/-Pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat / Pembanding memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram, menerima Memori Banding ini dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima, No.

66/PDT.G/2018/PN.RBI tanggal 30 Juli 2019 untuk seluruhnya

Selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** :

1. Menyatakan hukum, menerima Permohonan Banding dari para Pembanding;
2. Menyatakan hukum, mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum, menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat I serta dalil Duplik Tergugat I untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi serta Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING I semula TERGUGAT I**, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat

Halaman 21 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara **haruslah dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** tetap sebagai pihak yang kalah, maka **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan .

Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh

kami : **MINIARDI, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram

selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, S.H., M.H.**, dan **MAJEDI HENDI**

SISWARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 01 Oktober 2019

Nomor 177/PDT/2019/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Nopember 2019** oleh Ketua

Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

BAIQ SENIWATI, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **HADI SISWOYO, S.H., M.H.**

MINIARDI, S.H., M.H.

Ttd.

2. **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Halaman 23 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Nopember 2019

Untuk Turunan Resmi,

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1001

Halaman 24 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 halaman put. No.177/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25